

BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Poster Lengkap

Sektor pertanian merupakan sektor yang selalu dibutuhkan manusia, terlebih konsumen di Indonesia sangat besar untuk kebutuhan beras. Para petani padi pada saat mulai masa tanam membutuhkan modal yang sebagian besar petani mendapatkan modal tersebut dengan cara berhutang ke tengkulak, koperasi, atau pihak lain dengan bunga tinggi. Apalagi bencana banjir dan serangan hama wereng bisa mengakibatkan petani padi gagal panen, dan jika saat panen raya padi harga jual gabah cenderung murah. Kondisi tersebut membuat para petani padi semakin sulit keadaan ekonomi dan kesejahteraan keluarganya.

Di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah wilayah pedesaan yang 90% masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian, baik sebagai petani, petani penggarap, dan buruh tani. Desa Kemuning Kecamatan Sambit terletak sekitar 17 KM dari pusat kota Ponorogo. Para petani di Desa Kemuning adalah petani padi dan jagung, dalam 1 tahun petani di desa kemuning menanam 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam jagung.

Pada tahun 2017 para petani padi di Desa Kemuning pernah mengalami gagal panen selama dua kali masa tanam, musim tanam padi pertama terjadi gagal panen karena bencana banjir dan musim tanam kedua terjadi gagal panen karena serangan hama wereng. Akibat kejadian tersebut para petani padi di Desa Kemuning menanggung kerugian dan hutang modal tanam dari pihak ketiga yang cukup banyak. Untuk menghadapi musim tanam ketiga yaitu masa tanam jagung, para petani sudah tidak mempunyai lagi modal untuk menanam jagung. Selanjutnya Pemerintah Desa Kemuning datang dalam setiap pertemuan masing-masing kelompok tani yang ada di Desa Kemuning untuk musyawarah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi petani. Dan dari setiap musyawarah di masing-masing kelompok tani menghasilkan kesepakatan yang mungkin bisa menjadi solusi permasalahan petani

Pemerintah Desa Kemuning selanjutnya mengadakan musyawarah desa bersama dengan Kelompok Tani, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) untuk membahas masalah yang dihadapi masyarakat Desa Kemuning. Musyawarah desa tersebut mencapai kesepakatan mufakat menjalankan atau menghidupkan kembali Lumbung Desa Kemuning dengan sistem, kepengurusan dan keanggotaan yang baru. Akhirnya hasil dari musyawarah desa tertuang dalam Perkades nomor 06 tahun 2018 tentang Lumbung Desa Kemuning. Kepengurusan Lumbung Desa Kemuning:

Ketua : Drs.SUPANDI
Wakil Ketua : HASYIM AS'ARI
Sekretaris : SUYONO
Bendahara : DJEMIKAN
Humas : IMAM SUJONO

Lumbung Desa Kemuning yang sebelumnya tidak berjalan atau tidak berfungsi akan tetapi masih memiliki aset puluhan ton gabah, akhirnya dapat berjalan kembali dengan kepengurusan dan aturan baru yang bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya para petani. Lumbung Desa Kemuning memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk gabah dan pengembaliannya juga dalam bentuk gabah dengan bunga rendah, tidak ada simpan pinjam dalam bentuk uang di Lumbung Desa Kemuning.

Dengan adanya Lumbung Desa para petani dan masyarakat Desa Kemuning secara tidak langsung menciptakan ketahanan pangan tingkat desa atau swasembada gabah Desa Kemuning, karena dalam keadaan darurat seperti gagal panen dan saat pandemi covid-19 kemarin, warga Desa Kemuning dapat meminjam gabah di Lumbung Desa dan mengembalikannya nanti tanpa ada tambahan/bunga. Pada saat musim tanam padi para petani tidak perlu takut lagi mencari biaya tanam dengan bunga tinggi, di lumbung desa bisa digunakan untuk modal tanam dengan bunga sangat rendah. Hal tersebut dapat menghindarkan petani dari hutang ke tengkulak, koperasi atau pihak lain yang memberikan pinjaman modal tanam dengan bunga tinggi, dan petani dapat menjual hasil panen mereka saat harga tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani.

B. Segi Pandang Teori

Kebijakan dan peraturan Pemerintah Desa tentu tidak lepas dari aspek tujuan masyarakat petani desa maupun sasaran program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan. Apabila terjadi bencana yang merusak lahan pertanian, dapat mengakibatkan masalah ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan masyarakat desa. Karena sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat yang ada pedesaan. Upaya penyelesaian masalah oleh pemerintah desa harus melibatkan kelompok dan lembaga-lembaga yang ada seperti :

1. Gapoktan dan kelompok tani
2. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
4. Pembinaan Kesejahteraan Desa (PKK)

Pemerintah Desa sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memberikan pengabdian kepada masyarakatnya termasuk untuk memastikan kebutuhan pokok pangan diwilayahnya tercukupi. Tujuan pemerintah desa dalam implementasi UU 18 Tahun 2012 tentang pangan secara garis besar adalah :

1. Untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat desa
2. Untuk cadangan pangan masyarakat apabila terjadi bencana
3. Dukungan terhadap pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan

C. Kelebihan Poster

1. Tampilan sederhana dan mudah dipahami, namun sudah mencakup keseluruhan esensi penting
2. Tidak memakan banyak biaya, murah, efisien, serta dapat diperbarui sewaktu-waktu apabila rusak, cacat, maupun luntur tulisan dan warnanya

D. Nilai Jual

Penulis tidak memiliki tujuan atau target penjualan dengan memanfaatkan poster di masa depan, karena pembuatan poster hanya sebatas untuk memenuhi tugas akhir. Walau pun poster merupakan hak karya cipta milik penulis yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, namun penulis membebaskan siapapun untuk men-copy, menggandakan, menyebarluaskan, dengan catatan harus dilakukan secara sukarela tanpa mendatangkan keuntungan bersifat materiil.

E. Cara Pemanfaatan

Penggunaan poster tidak memerlukan banyak tahapan dan petunjuk, karena sifatnya murah, fleksibel, serta bisa diletakkan atau dibawa untuk memenuhi berbagai ruang dan tempat.

1. Bisa dibaca dan dipahami secara individu dan kolektif.
2. Pembaca hanya perlu memahami dan berfikir tanpa memerlukan praktik tambahan.
3. Poster hanya memiliki 1 lembaran sehingga tinggal dibaca, disebarluaskan, maupun ditempel.

